BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INSTRUMEN *HEDGING* PADA TRANSAKSI *SWAP*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tata Cara Akadnya

Akad merupakan salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara', oleh karena itu akad merupakan faktor yang sangat esensial dalam sebuah transaksi karena para fuqoha' memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli, di mana transaksi tidak dipandang sah terkecuali dengan adanya akad.[1]

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II bahwa pada dasarnya setiap akad harus terdiri dari 3 unsur yaitu pelaku (*a>qidain),* obyeknya (*ma'qud alaih)* dan *sighot* (ijab dan qobul). Syarat-syarat dalam akad ini sebagaimana syarat dalam jual beli.

Transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka adalah merupakan transaksi *swap*. Transaksi ini merupakan gabungan dari dua bentuk transaksi yaitu transaksi yang dilakukan dengan tunai (spot) dan transaksi yang dilakukan dengan berjangka (*forwad)*.

[1] Hamza Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi *swap* ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad dan jika ditinjau dari segi syarat-syarat yang harus dipenuhi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Dari segi subyeknya bahwa pihak yang melakukan akad dalam transaksi *SWAP* telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam jual beli hukum Islam yaitu telah dewasa dan berakal dan cakap bertindak menurut hukum.

Dari segi subyeknya dapat dipastikan bukan barang yang dikualifikasikan sebagai barang najis sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 3 dan barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan dapat diserahterimakan, diketahui harga dan barangnya milik orang yang melakukan akad atau yang mewakili. Maka uang dari segi subyeknya dapat digunakan dalam transaksi (dapat diperjual belikan) sebab uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, pengukur nilai dan alat penimbun kekayaan.

Dari segi akadnya transaksi ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu kesepakatan untuk penjualan mata uang berdasarkan kurs spot dan kesepakatan untuk pembelian kembali mata uang berdasarkan kurs forwad terhadap mata uang yang sama dengan jumlah uang yang sama pula. Hal ini tidak menyalahi hukum karena akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan pada maksudnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan.

Yang terpenting adalah akad tersebut dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan barangnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 :

.. إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...(٢٩)

"*... kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*".[2]

Dan hadits Nabi yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"*Perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka*".[3]

Disebutkan juga dalam kaidah fiqhiyah.

ألأَصْلُ فِى الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتَجَهُ مَا لْتِزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدُ

"*Hukum pokok adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*"

Memang pada era sekarang ini ijab qobul tidak diucapkan, melainkah dengan menggunakan tulisan. Ini diperbolehkan sebagaimana kaidah fiqhiyah.

اَلْكِتَابَ كَا الْخِطَابِ

"Tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan"

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Instrumen *Hedging* Pada Transaksi *Swap*

Pada era sekarang ini banyak para investor menanamkan modalnya dalam bentuk bursa efek, yang mana efek menurut kepres No. 53 / 1990 dan SK Menteri

[2] Departemen Agama RI, Al-Qur'an'an dan terjemahannya, h. 122
[3] As shan'ani, Subulus salam , alih bahasa oleh Abu Bakar Muhammad, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan no 1548 / 1990, mengatakan bahwa efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap right, warrants, opsi atau setiap derivative dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Menteri sebagai efek.[4]

Dari pengertian di atas terdapat istilah derivative yang dikaitkan dengan setiap efek, beberapa derivative yaitu diantaranya adalah *swap*. *Swap* adalah kontrak pertukaran dari dua arus kas yang berbeda antara kedua belah pihak. Pihak tersebut bisa dua perusahaan, dua lembaga keuangan, dua bank, atau antara dua peminjam.[5] Atau kata lain *swap* adalah transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.[6]

Pelaksanaan *swap* yang disertai dengan lindung nilai (*hedging)* paling singkat tiga bulan dan paling lama 6 bulan. Yang mana waktu yang ditetapkan tersebut peminjam berjanji untuk melakukan serangkaian pembayaran kepada pihak lain pada tanggal pembayaran yang telah ditentukan. Salah satu pihak berjanji untuk membayar suatu tingkat bunga tetap kepada pihak kedua begitupun sebaliknya pada pihak kedua akan membayar berdasarkan tingkat bunga mengambang.

---

[4] Komaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi,* h. 208
[5] Ibid, *Dasar-dasar Manajemen Investasi,* h. 209
[6] PBI tentang *SWAP* lindung Nilai, BAB I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dilakukannya *hedging* adalah untuk melindungi nilai mata uang yang dilakukan dalam transaksi *swap* sehingga batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut selesai. Namun apabila jangka waktu transaksi kurang dari 6 bulan maka jangka waktu transaksi *swap* lindung nilai ditetapkan wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu transaksi.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu dari pelebihan atau penundaan tidak boleh terjadi pada salah satu jenis barang yang telah dinyatakan dalam hadits Ubadah bin Shamit.

سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبِرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعْيِر وَالتَمْرُ بِالتَمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ اِلاَّ سَوَاءً عَيْنًا فَمَنْ زَادَ اَوِزْدَادَ فَقَدْ اَرْبَى.

"*Saya mendengar Rasulullah SAW. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali sama banyaknya yang dilakukan dengan tunai, maka barangsiapa menambahkan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah melakukan riba".*[7]

Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat syahnya akad, seperti contoh dalam transaksi *sharf* dan penjualan komoditi ribawi harus ada penyerahan barang langsung dan juga pembayarannya dalam satu waktu, kalau tidak akad jual beli itu rusak. Berbeda dengan jual beli salam (pesan) atau pembayaran diletakkan di muka transaksi atau sebelum penyerahan barang.

[7] Terjemah Bidayatul Hidayah V3, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam transaksi *swap* disertai dengan lindung nilai, penyerahan pembayaran dilakukan paling sedikit 3 bulan yang mana pembayaran ini pun disertai dengan pembayaran bunga mengambang dalam jangka waktu tersebut. maka jelas sekali bahwa transaksi *swap* yang disertai dengan lindung nilai hukumnya haram.

Alasan diharamkannya transaksi *swap* lindung nilai adalah

1. Adanya penundaan dalam pembayaran yang mana penundaan ini rentan sekali terhadap terjadinya perubahan harga yang harus dibayar atau perubahan nilai nominal yang dibayarkan.

   Ulama sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan dengan tunai, Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli berpisah, baik penerimanya itu segera atau lambat. Seperti sabda Nabi :

   عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابِ رضي الله عنه يَخْبِرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءٍ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرُ بِالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءٍ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءٍ. (رواه مسلم)

   "*Dari Umar bin Khattab r.a. memberi kabar bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda "Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali tunai dengan tunai, jual beli gandum dengan gandum itu riba kecuali tunai dengan tunai, jual beli kurma dengan kurma itu riba kecuali tunai dengan tunai dan jual beli biji gandum (anggur) dengan biji gandum (anggur) adalah riba kecuali tunai dengan tunai*".[8]

[8] Abu Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latief, *Tajridus Shorih li Ahadis al-Jami'us Shahih,* h. 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya pembayaran bunga mengambang yang jelas sekali dalam Islam bunga itu dihukumi sebagai riba, karena di situ adanya penambahan pembayaran seperti hadits Nabi.

فَمَنْ زَادَ اَوْ اِسْتِزَادَ فَقَدْ اَرْبَى اِلاَّ مَا اِخْتَلَفَتَ اَلْوَانُهُ. (رواه مسلم)

"Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka telah berbuat riba kecuali yang berlainan warnanya". (HR. Muslim).[9]

Yang dimaksud berbeda warnanya pada hadits di atas adalah bahwa barang itu benar-benar warnanya yakni jenisnya. Karena dalam transaksi *swap* sama-sama obyeknya adalah nilai mata uang maka transaksi ini termasuk *riba fadl* yaitu tukar menukar barang sejenis.

Adapun dampak negatif dari transaksi *swap* yang disertai dengan *instrumen hedging* adalah:

- Pembeli ini kebanyakan membeli menjual kembali sebelum dia terima barangnya, orang kedua itu juga menjualnya kembali sebelum dia terima.
- Yang dilakukan oleh pemodal besar dengan memonopoli harga pada pasar keuangan misalnya pada barang-barang komoditi komersial lain di pasaran agar bisa menekan pihak penjual yang menjual barang-barang yang tidak mereka miliki dengan harapan akan membelinya pada saat transaksi dengan harga lebih murah.

[9] Syekh Faizal Abd. Aziz, *Terjemah Nailul Author,* h. 1728

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Adanya ketidakstabilan harta pada pasar keuangan yang banyak disebabkan oleh adanya monopoli barang dagangan dan kertas saham, atau dengan menyebarkan berita bohong dan sejenisnya.[10]

[10] Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah Ash-Shawi, h. 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id